

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. SIMPULAN

1. Sesuai dengan ketentuan mengenai adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, maka pemegang saham hanya menanggung kerugian sebatas setoran penuh sahamnya. Namun demikian apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham tersebut beritikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, maka baik pemegang saham maupun Direksi perseroan terbatas yang terbukti beritikad buruk dan melampaui kewenangannya serta lalai, dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi.
2. Dengan menerapkan asas *Lex Specialis* dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 huruf c, yang menyatakan bahwa tugas Komisi melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka ketentuan terkait dengan upaya pencarian fakta melalui pemenuhan unsur-unsur tentang adanya pelanggaran pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 tetap dapat dilaksanakan.
3. Penjatuhan sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan derivatif oleh pemegang saham. Kerugian atas sanksi administratif yang membebankan perseroan terbatas tersebut masih diperlukan pembuktian di pengadilan negeri tentang siapa yang harus bertanggungjawab akibat penjatuhan sanksi administratif tersebut.

3.2. SARAN

1. mengingat kekhususan pengaturan mengenai persaingan usaha sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dirasa perlu untuk membuat penjabaran dan perluasan makna kata 'saham' yang dapat diartikan sebagai penyertaan, sehingga dapat menjangkau pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum lainnya. Dasar yang dapat digunakan adalah ketentuan pasal 35 huruf f.
2. Dalam rangka pengumpulan fakta guna memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999, khusus untuk pelaku usaha yang berbentuk perseroan terbatas, selain pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 harus pula diperhatikan mengenai mengenai hak suara dari saham itu sendiri. Jumlah saham tidak otomatis membuktikan adanya pengendalian dalam perseroan terbatas. Pemegang saham hanya akan menjadi pemegang saham pengendali manakala dapat mempengaruhi Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Putusan yang dikeluarkan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan derivatif oleh pemegang saham atas kerugian akibat sanksi administratif yang membebankan perseroan terbatas tersebut. Putusan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai apakah tindakan anggota Direksi tersebut melampaui kewenangan atau merupakan kelalaian.